



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

HILIRISASI INDUSTRI MINERAL TIMAH MASIH PERLU WAKTU

Riyadi Santoso

Analisis Kebijakan Ahli Madya
riyadi.santoso@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia adalah salah satu negara eksportir (mineral) timah terbesar di dunia. Pada tahun 2020 di tengah kondisi pandemik Covid-19, Indonesia mampu mengekspor logam timah hingga 65.000 ton, dan meningkat menjadi 74.000 ton pada tahun 2021. Namun, jumlah penyerapan logam timah untuk kebutuhan di dalam negeri hanya sebesar 5 persen dari total produksi nasional.

Selama ini, logam timah dalam bentuk batangan (ingot) lebih banyak diekspor karena kapasitas industri hilir timah di dalam negeri masih belum berkembang. Meskipun dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan transaksi perdagangan logam timah domestik dari 900 ton menjadi 3.500 ton, tetapi jumlah tersebut masih tergolong kecil dan masih jauh dari total produksi logam timah nasional. Rencana pemerintah untuk menyetop ekspor timah mentah di satu sisi, dan pada sisi yang lain mendorong hilirisasi industri timah dalam waktu dekat ini, nampaknya masih banyak menemui kendala. Sebaiknya kebijakan "hilirisasi industri timah" dilakukan secara bertahap untuk memberikan ruang dan waktu bagi para pelaku industri dan pengembang produk hilir timah.

Menurut Pjs. Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN, Carmelita Hartoto, industri hulu timah selama ini telah memberikan manfaat positif bagi perekonomian negara serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Namun demikian, ternyata penyerapan logam timah untuk kebutuhan domestik masih sangat kecil. Dalam kondisi seperti ini maka hilirisasi industri timah tidak bisa langsung dilakukan. Dibutuhkan waktu untuk menarik investasi dan mendirikan pabrik, mengembangkan kapasitas dan daya saing produksi industri hilir, serta menyesuaikan kebijakan di sisi hilir untuk mendorong ekspor produk turunan timah yang sudah diolah. Oleh karena itu, larangan ekspor timah tidak bisa langsung dilakukan dalam waktu dekat atau tahun 2023 mendatang.

Opsi kebijakan hilirisasi bertahap yang diusulkan oleh KADIN untuk dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu:

1. Tetap memperbolehkan ekspor jenis produk timah tertentu, seperti timah murni batangan dengan kadar 99,9 persen, timah solder dengan kadar 99,7 persen, atau barang timah lainnya dengan kadar timah 96 persen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor Timah. Ketiganya masih dikategorikan sebagai produk mentah dari logam timah.
2. Penerapan kuota ekspor atau kombinasi antara pembatasan kuota ekspor dan jenis timah tertentu.

Kebijakan hilirisasi bertahap ini dimaksudkan agar memberikan waktu bagi investor di hilir untuk membangun industri manufaktur, serta untuk mengurangi dampak penurunan devisa ekspor yang mendadak sebelum eksportir hilir timah menemukan pasarnya di luar negeri. Diketahui bahwa saat ini masih ada ketimpangan antara pengembangan industri timah di hulu dan di hilir. Industri hulu timah telah berkembang pesat sementara di hilir timah belum.

Beberapa kendala yang membuat hilirisasi industri timah tidak berkembang, di antaranya: (1) kebiasaan untuk mengekspor timah dalam bentuk batangan mentah, dan (2) pelaku usaha kekurangan insentif fiskal, seperti pembebasan pajak atau kemudahan izin beroperasi untuk hilirisasi. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan peta jalan yang komprehensif untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor yang dapat mendukung hilirisasi tersebut. Penyiapan infrastruktur dan pemberian insentif akan dapat menarik investor industri hilir serta menjamin penyerapan timah di pasar domestik.

Sekjen Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, Jabin Sufianto, menyampaikan bahwa untuk mendorong hilirisasi industri timah, pemerintah juga harus memperhatikan kebijakan pajak ekspor di Indonesia. Pajak ekspor masih lebih besar dibandingkan dengan pajak impor. Hal itu dapat menghambat ekspor produk hilir dan pengembangan hilirisasi. Sebagai contoh, pajak ekspor sebesar 11 persen sementara pajak impor bisa hanya nol persen, hal ini memberatkan pelaku usaha untuk melakukan hilirisasi. Oleh karena itu, sebelum melarang ekspor timah mentah dan melakukan hilirisasi maka bursa timah perlu dioptimalkan terlebih dahulu. Volume ingot mentah Indonesia yang besar dapat dimanfaatkan sebagai *bargaining power*.

Atensi DPR

Hilirisasi industri timah penting dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, upaya hilirisasi industri timah termasuk rencana pelarangan ekspor timah perlu mendapat perhatian dari DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri. Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan pemerintah agar kebijakan hilirisasi industri timah diterapkan secara bertahap dan terencana. Pelarangan ekspor timah perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk tidak dilakukan dalam waktu dekat, mengingat belum siapnya industri hilir timah dan dampaknya terhadap penurunan devisa ekspor. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur, memberikan insentif bagi investor industri hilir timah, dan meningkatkan penyerapan timah di pasar domestik.

Sumber

bisnis.com, 20 September 2022; dan
Kompas, 26 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Ari Muliarta G.
Rafika Sari
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.